



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1061 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1044 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pare Kecamatan Selogiri yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1044 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ALFI NIRMALASARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1061 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
PADA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | DWI WULANDARI | PEREMPUAN | GEMANTAR |
| 2 | TRI WARSITO | LAKI-LAKI | GEMANTAR |
| 3 | SRIYONO | LAKI-LAKI | GEMANTAR |
| 4 | AGUS TRI KUAT | LAKI-LAKI | JATEN |
| 5 | JOKO SANTOSO | LAKI-LAKI | JATEN |
| 6 | KAYYIS MIFTAHUL ULYA | PEREMPUAN | JATEN |
| 7 | NOVIYANTI DWI MARDANI | PEREMPUAN | JENDI |
| 8 | ISMAIL SALEH | LAKI-LAKI | JENDI |
| 9 | SRI MULYANI | PEREMPUAN | JENDI |
| 10 | ERVA SETYOWATI | PEREMPUAN | KALIANCAR |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|------------------------------|---------------|----------------|
| 11 | ANDHIKA NURUL FAJARYANTI | PEREMPUAN | KALIANCAR |
| 12 | AZIZ WIDHI NUGROHO, SH., M.H | LAKI-LAKI | KALIANCAR |
| 13 | FACHRESKA ADITYA FIRMANSYAH | LAKI-LAKI | KELORAN |
| 14 | CLARA CHINTYA AGUSTIN | PEREMPUAN | KELORAN |
| 15 | RATIH | PEREMPUAN | KELORAN |
| 16 | CATUR ROHMADHONI | PEREMPUAN | KEPATIHAN |
| 17 | SINGGIH WAHYU ASTUTI | PEREMPUAN | KEPATIHAN |
| 18 | TRİYATNO | LAKI-LAKI | KEPATIHAN |
| 19 | AAN TRIWARDANA | LAKI-LAKI | NAMBANGAN |
| 20 | MUHAMMAD FAUZAN ROHMAD | LAKI-LAKI | NAMBANGAN |
| 21 | SUKAMTO | LAKI-LAKI | NAMBANGAN |
| 22 | NUR BINTANG | LAKI-LAKI | PARE |
| 23 | YULI ARDANI | PEREMPUAN | PARE |
| 24 | ANIS IKA PRABANDARI | PEREMPUAN | PARE |
| 25 | CAHYO ADI PRASETYO | LAKI-LAKI | PULE |
| 26 | HANDOYO | LAKI-LAKI | PULE |
| 27 | AGUNG WARSENO | LAKI-LAKI | PULE |
| 28 | ATMA PERMANA KUSUMA | LAKI-LAKI | SENDANGIJO |
| 29 | FAJRI HERMAWAN | LAKI-LAKI | SENDANGIJO |
| 30 | WALUYO EDY PRASETYO | LAKI-LAKI | SENDANGIJO |
| 31 | SUCI RAMADANI | PEREMPUAN | SINGODUTAN |
| 32 | PRIFATMA BAQIATUN NAFIAH | PEREMPUAN | SINGODUTAN |
| 33 | KUNTO BUDHI SASONGKO | LAKI-LAKI | SINGODUTAN |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ALFI NIRMALASARI